



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :23/PID.B/2018/PN.AMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : MICHAEL AQUINO SIWU alias GUSDUR
Tempat lahir : Amurang
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Buyungon Lk.I Kec. Amurang Kab
Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SONNY SUMUAL
Tempat lahir : Suluun
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 29 desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Uwuran Dua Kec. Amurang Kab
Minahasa Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III :

Nama Lengkap : ALAN JOHAN alias ALAN
Tempat lahir : Amurang
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab
Minahasa Selatan
Agama : Islam

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- Ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2018 ;
- Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018, dengan jenis penahanan Rutan;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018, dengan jenis penahanan Rutan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 03 April 2018, dengan jenis penahanan Kota;
- Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 21 April 2018, dengan jenis penahanan Rutan ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 22 April 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018, dengan jenis penahanan Rutan;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amurang yaitu Adrianus Hobih, SH. Dan Fernando Sarijowan, SH berdasarkan surat Penetapan dari Majelis Hakim nomor 6/PID.B/2018/PN.AMR tertanggal 29 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan Alat Bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MICHAEL SIWU alias GUSDUR, Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MICHAEL SIWU alias GUSDUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa-terdakwa

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan dirutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pak kartu remi,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sejumlah 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- ;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- ;Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa dan penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa dan penasehat hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berdasarkan surat dakwaan, dimana terdakwa telah didakwakan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU Alias GUSDUR baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN Alias ALAN serta BHU (Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di halaman belakang rumah milik MENIX SINUBU di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU Alias GUSDUR, Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN Alias ALAN serta BHU (Daftar Pencarian Orang/ DPO) telah melakukan permainan judi Capsah dengan menggunakan Kartu Remi sebanyak 1 (satu) pak yang dilakukan dengan cara awalnya kartu Joker merah dan kartu Joker hitam dikeluarkan kemudian salah seorang pemain yang mendapat giliran (Bandar) mengocok kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas, tengah, dan bawah yang masing-masing dihitung dalam taruhan setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya kemudian yang menang akan memperoleh bayaran, dimana permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap susunan sedangkan apabila giliran Bandar maka bayaran ditambah menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi judi capsah dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan terdakwa berteman, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dimana permainan judi tersebut dilakukan terdakwa berteman tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dan mereka terdakwa melakukan permainan judi capsah dengan menggunakan kartu remi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU Alias GUSDUR baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN Alias ALAN serta BHU (Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di halaman belakang rumah milik MENIX SINUBU di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP,

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU Alias GUSDUR, Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN Alias ALAN serta BHU (Daftar Pencarian Orang/ DPO) telah melakukan permainan judi Capsah dengan menggunakan Kartu Remi sebanyak 1 (satu) pak yang dilakukan dengan cara awalnya kartu Joker merah dan kartu Joker hitam dikeluarkan kemudian salah seorang pemain yang mendapat giliran (Bandar) mengocok kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas, tengah, dan bawah yang masing-masing dihitung dalam taruhan setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya kemudian yang menang akan memperoleh bayaran, dimana permainan judi tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap susunan sedangkan apabila giliran Bandar maka bayaran ditambah menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi judi capsah dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan terdakwa berteman, kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir dimana permainan judi tersebut dilakukan terdakwa berteman tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang, dan mereka terdakwa melakukan permainan judi capsah dengan menggunakan kartu remi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi FADHLY menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya dirumah keluarga Sinubu Badar ;

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dilokasi kejadian tersebut ada orang yang bermain judi, kemudian saksi selaku yang memimpin tim dari Polres Minahasa Selatan langsung berangkat menuju tempat kejadian, kemudian didapatkan keempat orang yang sedang bermain judi dan 3 orang diantaranya adalah para terdakwa, sedangkan seorang lainnya melarikan diri, dan hingga saat ini masih buron.
- Bahwa cara saksi dan tim Polres Minahasa Selatan melakukan penangkapan yaitu Pada saat saksi dan tim sampai ke tempat kejadian tersebut kemudian saksi dan tim mulai melihat-lihat jalan yang mungkin akan dilalui oleh para terdakwa, kemudian setelah melihat-lihat saksi bersama tim langsung masuk dari arah belakang kemudian didapati para terdakwa sedang main judi kartu Remi jenis Capsah yang tepatnya berada disudut halaman rumah ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, ada barang bukti yang disita yaitu kartu dan sejumlah uang sebesar kurang lebih 2 (dua) juta dan handphone serta barang-barang tersebut diambil dari atas meja tempat para terdakwa bermain judi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin bermain judi ;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa tidak memiliki bandar ;
- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan penangkapan, ada beberapa orang yang berada dilokasi kejadian kurang lebih sekitar 8-9 orang ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mendengar nama-nama para terdakwa namun belum pernah bertemu langsung ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan selang 1 (satu) jam sejak mendapat laporan dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NOLDY OTTAY, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait perjudian yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya dirumah keluarga Sinubu Badar ;
- Bahwa awalnya saksi ketempat kejadian untuk membawa ikan hasil dari tangkapan saksi untuk dijual kepada para terdakwa, kemudian saat tiba dilokasi tersebut saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi kartu, kemudian saksi menonton para terdakwa bermain, namun tidak berselang

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama kemudian tim dari POLRES Minahasa Selatan langsung datang dan menangkap para Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, para terdakwa main ditempat tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa para terdakwa tidak menentu kapan bermain kartu, dan tergantung pada banyaknya pemain ;
- Bahwa biasanya para terdakwa bermain kartu remi jenis capsah hingga waktu Maghrib karena ditempat tersebut tidak ada penerangan;
- Bahwa Para terdakwa bermain di halaman belakang rumah ;
- Bahwa cara para terdakwa bermain kartu remi jenis capsah yaitu awalnya kartu joker merah dan hitam dikeluarkan, kemudian salah seorang pemain (bandar) yang mendapat giliran mengocok kartu remi lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain termasuk si pengocok, sebanyak 13 lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas tengah dan bawah yang masing-masing dihitung dalam taruhan, setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka, dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya, kemudian yang menang akan memperoleh bayaran, dimana yang paling rendah adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk giliran bandar yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi jenis capsah tersebut hanya dapat dimainkan oleh empat orang ;
- Bahwa saksi tidak sempat bermain karena saksi tidak punya uang ;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan para terdakwa, ada orang lain yang bermain kartu dilokasi kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

Terdakwa I :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya dirumah keluarga Sinubu Badar ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang memainkan kartu remi jenis capsah bersama dengan terdakwa II dan Terdakwa III dan seorang lainnya yang bernama Bu;
- Bahwa cara memainkan kartu remi jenis capsah yaitu kartu joker merah dan hitam dikeluarkan, kemudian salah seorang pemain (bandar) yang mendapat

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giliran mengocok kartu remi lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain termasuk si pengocok, sebanyak 13 lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas tengah dan bawah yang masing-masing dihitung dalam taruhan, setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka, dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya, kemudian yang menang akan memperoleh bayaran ;

- Bahwa permainan kartu remi jenis capsah hanya dapat dimainkan sebanyak 4 (empat) orang pemain, dan sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa untuk taruhannya yang paling rendah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pasangan, sedangkan yang paling tinggi adalah bandar yang nilainya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa lamanya permainan judi jenis capsah dapat memakan waktu hingga setengah jam untuk 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis capsah hanya untuk mengisi waktu luang sekalian santai dengan teman-teman terdakwa dan tidak dilakukan setiap hari ;
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis capsah terkadang bersama-sama dengan orang lain selain terdakwa II dan terdakwa III ;
- Bahwa seorang lainnya yang ikut bermain bersama terdakwa yaitu orang yang bernama Bu sempat melarikan diri ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan terdakwa II dan Terdakwa III hanya kebetulan lalu sambil mengisi waktu luang kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan Terdakwa III bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari sekali bermain capsah di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga Sinubu Badar ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang memainkan kartu remi jenis capsah bersama dengan terdakwa I dan Terdakwa III dan seorang lainnya yang bernama Bu;
- Bahwa cara memainkan kartu remi jenis capsah yaitu kartu joker merah dan hitam dikeluarkan, kemudian salah seorang pemain (bandar) yang mendapat giliran mengocok kartu remi lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain termasuk si pengocok, sebanyak 13 lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas tengah dan bawah yang masing-

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dihitung dalam taruhan, setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka, dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya, kemudian yang menang akan memperoleh bayaran ;

- Bahwa permainan kartu remi jenis capsah hanya dapat dimainkan sebanyak 4 (empat) orang pemain, dan sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa untuk taruhannya yang paling rendah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pasangan, sedangkan yang paling tinggi adalah bandar yang nilainya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa lamanya permainan judi jenis capsah dapat memakan waktu hingga setengah jam untuk 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis capsah hanya untuk mengisi waktu luang sekalian santai dengan teman-teman terdakwa dan tidak dilakukan setiap hari ;
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis capsah terkadang bersama-sama dengan orang lain selain terdakwa I dan terdakwa III ;
- Bahwa seorang lainnya yang ikut bermain bersama terdakwa yaitu orang yang bernama Bu sempat melarikan diri ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan terdakwa II dan Terdakwa III hanya kebetulan lalu sambil mengisi waktu luang kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan Terdakwa III bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari sekali bermain capsah di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga Sinubu Badar ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang memainkan kartu remi jenis capsah bersama dengan terdakwa I dan Terdakwa II dan seorang lainnya yang bernama Bu;
- Bahwa cara memainkan kartu remi jenis capsah yaitu kartu joker merah dan hitam dikeluarkan, kemudian salah seorang pemain (bandar) yang mendapat giliran mengocok kartu remi lalu dibagikan kepada 4 (empat) orang pemain termasuk si pengocok, sebanyak 13 lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas tengah dan bawah yang masing-masing dihitung dalam taruhan, setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka, dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya, kemudian yang menang akan memperoleh bayaran ;

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu remi jenis capsah hanya dapat dimainkan sebanyak 4 (empat) orang pemain, dan sifatnya hanya untung-untungan ;
- Bahwa untuk taruhannya yang paling rendah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pasangan, sedangkan yang paling tinggi adalah bandar yang nilainya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa lamanya permainan judi jenis capsah dapat memakan waktu hingga setengah jam untuk 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis capsah hanya untuk mengisi waktu luang sekalian santai dengan teman-teman terdakwa dan tidak dilakukan setiap hari ;
- Bahwa terdakwa memainkan judi jenis capsah terkadang bersama-sama dengan orang lain selain terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa seorang lainnya yang ikut bermain bersama terdakwa yaitu orang yang bernama Bu sempat melarikan diri ketika dilakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan terdakwa I dan Terdakwa II hanya kebetulan lalu sambil mengisi waktu luang kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan Terdakwa II bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari sekali bermain capsah di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan pula barang bukti berupa 1 (satu) pak kartu remi dan uang sejumlah 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian

- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- ;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- ;

Dan atas barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, para terdakwa dan saksi-saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan oleh para terdakwa pada saat bermain judi jenis capsah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya dirumah keluarga Sinubu Badar ;

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi FADHLY bersama tim Polres Minahasa Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dilokasi kejadian tersebut ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis capsah, kemudian saksi FADHLY bersama tim Polres Minahasa Selatan langsung berangkat menuju tempat kejadian, setelah sesampainya dilokasi kejadian, kemudian saksi FADHLY dan tim Polres Minahasa Selatan mulai melihat-lihat jalan yang mungkin akan dilalui oleh para terdakwa, selanjutnya setelah melihat-lihat, saksi FADHLY bersama tim Polres Minahasa Selatan langsung masuk dari arah belakang dan langsung menangkap para terdakwa yang saat itu sedang main judi kartu Remi jenis Capsah tepatnya berada disudut halaman rumah, akan tetapi seorang lainnya yang bernama Bu sempat melarikan diri ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak kartu remi dan uang sejumlah 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- , 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- ;
- Bahwa cara memainkan kartu remi jenis capsah hanya dapat dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan ketentuan kartu joker merah dan hitam dikeluarkan, kemudian salah seorang pemain (bandar) yang mendapat giliran mengocok kartu remi membagikan kepada 4 (empat) orang pemain termasuk si pengocok sendiri, dengan masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas tengah dan bawah yang masing-masing dihitung dalam taruhan, setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka secara bersama-sama, dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya, kemudian yang menang akan memperoleh bayaran ;
- Bahwa untuk uang taruhannya yang paling rendah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pasangan, sedangkan yang paling tinggi adalah bandar yang nilainya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan permainan jenis capsah ini bersifat untung-untungan dengan lamanya permainan dapat memakan waktu hingga setengah jam untuk 2 (dua) kali putaran ;
- Bahwa para terdakwa memainkan judi jenis capsah hanya untuk mengisi waktu luang dan hanya bersantai serta tidak dilakukan setiap hari ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 11 dari 17



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana sebagai konsekwensinya maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua penuntut umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU alias GUSDUR, Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN alias ALAN yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peran dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini yaitu suatu perbuatan atau permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu 24 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga Sinubu Badar, awalnya saksi FADHLY bersama tim Polres Minahasa Selatan mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa dilokasi kejadian tersebut ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis capsah, kemudian saksi FADHLY bersama tim Polres Minahasa Selatan langsung berangkat menuju tempat kejadian, setelah sesampainya dilokasi kejadian, kemudian saksi FADHLY dan tim Polres Minahasa Selatan mulai melihat-lihat jalan yang mungkin akan dilalui oleh para terdakwa, selanjutnya setelah melihat-lihat, saksi FADHLY bersama tim Polres Minahasa Selatan langsung masuk dari arah belakang dan langsung menangkap para terdakwa yang saat itu sedang main judi kartu Remi jenis Capsah tepatnya berada disudut halaman rumah, akan tetapi seorang lainnya yang bernama Bu sempat melarikan diri ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan, kemudian diatas meja tempat para terdakwa bermain judi jenis capsah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak kartu remi dan uang sejumlah 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- , 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- , 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,-, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000, dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- yang kemudian atas barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa cara memainkan kartu remi jenis capsah hanya dapat dilakukan oleh 4 (empat) orang dengan ketentuan kartu joker merah dan hitam dikeluarkan, kemudian salah seorang pemain (bandar) yang mendapat giliran mengocok kartu remi membagikan kepada 4 (empat) orang pemain termasuk si pengocok sendiri, dengan masing-masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 lembar, selanjutnya para pemain menyusun kartunya menjadi 3 (tiga) bagian yakni atas tengah dan bawah yang masing-masing dihitung dalam taruhan, setelah itu kartu-kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka secara bersama-sama, dan masing-masing pemain melihat kartu dari lawannya, kemudian yang menang akan memperoleh bayaran ;

Bahwa untuk uang taruhannya yang paling rendah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pasangan, sedangkan yang paling tinggi adalah

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar yang nilainya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan permainan jenis capsah ini bersifat untung-untungan dengan durasi lamanya permainan dapat memakan waktu hingga setengah jam untuk 2 (dua) kali putaran ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis capsah hanya untuk bersantai dan untuk mengisi waktu luang serta tidak dilakukan setiap hari ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa ternyata para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis capsah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah dipenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, permainan judi jenis capsah dilakukan dengan menggunakan kartu remi, dimana permainan capsah tersebut hanya dapat dimainkan oleh 4 (empat) orang pemain, ketika dilakukan penangkapan yang dilakukan oleh saksi FADHLY bersama tim Polres Minahasa Selatan, saat itu para terdakwa bersama-sama dengan seorang lainnya yang bernama Bu, sedang bermain judi jenis Capsah tepatnya berada disudut halaman rumah, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang dikehendaki oleh unsur ini telah terpenuhi yaitu secara bersama-sama atau turut serta melakukan permainan judi capsah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada para Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan para Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU alias GUSDUR sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN alias ALAN belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar paara terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) pak kartu remi dan uang sejumlah 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian

- 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- ;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- ;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- ;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- ;

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU alias GUSDUR, Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN alias ALAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MICHAEL AQUINO SIWU alias GUSDUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa II SONNY SUMUAL, dan Terdakwa III ALAN JOHAN alias ALAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan kepada terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pak kartu remi ;Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang sejumlah 2.346.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - 19 (sembilan belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- ;
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- ;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- ;
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- ;Dirampas untuk Negara.
6. Membebani para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, oleh kami YULIUS C. HANDRATMO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK I. CHRISTOFFEL, SH. Dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh DAVID WALUKOW, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dan dihadiri oleh TIRA AGUSTINA, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK I. CHRISTOFFEL, SH.

YULIUS C. HANDRATMO, SH.

DONNY, SH.

Panitera Pengganti

DAVID WALUKOW, SH

Putusan No.23/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 17 dari 17